

Nomor : 1197/BRIK-VLK/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan hasil VLHH Kayu (Audit Awal)

Kepada Yth.
PT Rubber Wood Jaya
Pulau Numbing, Kel. Numbing, Kec. Bintan Pesisir,
Kab. Bintan, Prov. Kepulauan Riau


Attn. : - Bapak Michael Teo
- Bapak Edison

Sehubungan dengan pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan kayu (audit awal) di PT Rubber Wood Jaya, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 20 s.d. 22 Juli 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Rubber Wood Jaya adalah pemegang PBPHH kapasitas < 2.000 m³/tahun.
 - b. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - d. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - e. Seluruh verifier yang diverifikasi pada Prinsip 1 s.d. 4 "Memenuhi".
3. Pengambil Keputusan memutuskan PT Rubber Wood Jaya diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dari tanggal 9 Agustus 2023 s.d. 8 Agustus 2029, dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
6. Selanjutnya, S-Legalitas akan kami kirimkan kepada PT Rubber Wood Jaya pada kesempatan pertama.

Demikian keputusan audit VLHH Kayu ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 9 Agustus 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan



SOEWARNI